



Menurut Selviana (2010) KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, tentu pembaca sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang (Baquandi, 2009).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan suami, isteri atau orang tuasecara fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, dan perampasan kebebasan.







Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya : memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya (Sukri, 2004).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental berupa ancaman bunuh diri oleh pelaku jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental (Anderson, 2005; Caetano, Schafer, & Cunradi, 2001).

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri, antara lain: (1). Kekerasan fisik seperti: memukul, menendang, dan lain-lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian. (2). Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal.

Seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. (3). Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. (4). Kekerasan Ekonomi. adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk di-eksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya (Baquandi, 2009).

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pengguguran janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pelarangan dan pemutusan sekolah bagi anak perempuan, pembatasan gerak pergaulan anak perempuan yang telah haid, pelecehan seksual yang dapat meningkat menjadi perkosaan terhadap anak perempuan. Yang lainnya misalnya, komersialisasi pelayanan seksual anak perempuan, kawin paksa, penyiksaan / pemaksaan kehendak seksual pada istri, pelarangan atau





## 6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Baquandi (2009) Kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Diantaranya adalah : (1). Dampak kekerasan terhadap istri yang bersangkutan itu sendiri adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.(2). Dampaknya bagi anak adalah: kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dampak KDRT yang dialami oleh istri secara fisik, diantaranya: (1) Lebam-lebam pada wajah, mata, tangan, paha akibat dipukul suami. (2) Lebam-lebam pada bokong, paha, kaki akibat ditendang suami (3) Memar pada kepala akibat jambakan rambut oleh suami. (4) Lebam pada leher akibat cekikan oleh suami (Hawari, 2009).

Dampak KDRT juga dialami oleh anak. Menurut *James*, 1994 (dalam Wahab, 2010) menegaskan bahwa KDRT memiliki dampak yang sangat berarti terhadap perilaku anak, baik berkenaan dengan kemampuan

kognitif, kemampuan pemecahan masalah, maupun fungsi mengatasi masalah dan emosi berdasarkan tahapan perkembangannya.

Anak-anak baik yang masih berusia bayi hingga usia remaja yang menjadi saksi peristiwa kekerasan dalam lingkup keluarga dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional (Bair-Merritt, Blackstone & Feudtner, 2006). Ekspos KDRT pada anak dapat menimbulkan berbagai persoalan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek seperti: ancaman terhadap keselamatan hidup anak, merusak struktur keluarga, munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan dalam jangka panjang memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan di masa depan, baik sebagai pelaku maupun korbannya (Wahab, 2010).

Menurut Josephine (2009), dampak KDRT menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental dapat terjadi pada korban, gangguan tersebut berupa trauma, keguguran, penyakit seksual yang menular, sakit kepala, masalah kandungan, gangguan pencernaan, perilaku hidup tidak sehat dan kecacatan. Gangguan kesehatan mental berupa stres, gangguan depresi, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, psikotik, kepribadian ganda, gangguan obsesif kompulsi.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dampak KDRT diantaranya dapat menyebabkan gangguan terhadap korbannya. Seperti kesehatan fisik, gangguan pencernaan, gangguan perilaku, dan gangguan kepribadian.

## 7. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kecenderungan perilaku KDRT dengan berbagai alasan apapun tidak dapat diterima baik secara akal, nurani, agama, sosial, dan hukum sehingga perlu dicarikan penyelesaiannya. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara adat. Misal penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara adat atoin meto di Kupang. Menurut Missa, 2010 (1). Pola penyelesaian terhadap kekerasan fisik; kekerasan psikologis, terarah pada bagaimana agar kondisi fisik korban bisa dipulihkan dan agar korban mendapatkan kembali kepercayaan diri (*self confidence*) itu dilakukan dengan pelaku memberikan sebuah botol sopi (arak) beserta seekor babi dan juga *tais* (sarung) kepada korban. Pemberian ini sebagai bentuk permohonan maaf atas tindakan pelaku terhadap korban. (2). Pola penyelesaian terhadap penelantaran, diarahkan agar bagaimana pelaku dapat kembali hidup bersama keluarga. Untuk meneguhkan janji untuk kembali hidup bersama keluarga, maka pelaku memberikan sebotol sopi (arak), tais (sarung) dan juga seekor sapi. Pemberian ini sebagai bukti bahwa pelaku insaf dari perbuatannya.

Beberapa solusi untuk mencegah KDRT antara lain : (1). Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM. (2). Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa, menghibur

dan patut menerima penghargaan. (3). Peranan Media massa. Media cetak, televisi, bioskop, radio dan internet adalah *macrosystem* yang sangat berpengaruh untuk memberikan suatu berita yang bisa merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan. (4). Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis (Baquandi, 2009).

Jika biasanya suatu lembaga memberi pendampingan terhadap istri atau korban dari kasus KDRT, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan hal yang berbeda dengan melakukan pendampingan kepada kaum pria yang notabene merupakan akar permasalahan terjadinya KDRT. Koalisi Perempuan Indonesia di Jombang, mengatakan bahwa

"Kalau konseling pada pelaku itu sebetulnya lebih pada menumbuhkan kesadaran bahwa apa yang dilakukan lakuan suami itu sebenarnya tidak pas, tidak baik, karena apa yang dilakukukan suami itu akan berimbas pada anak, kepada keluarga. Karena ketika melakukan kekerasan dalam rumah tangga kemudian si anak tahu, otomatis anaknya tidak menutup kemungkinan dia kelak juga akan menjadi pelaku seperti orang tuanya." (Kutipan Surabaya Pagi, 14 Oktober 2014).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan tentang penyelesaian atau memutus mata rantai KDRT adalah dengan kesadaran kepada pelaku bahwa kekerasan yang dilakukan sebenarnya sangat merugikan orang lain



Dengan demikian makna hidup adalah sesuatu yang dimaksudkan atau diharapkan dalam hidup yang menunjukkan satu istilah atau simbol tertentu dalam hidup. Makna hidup, yakni nilai-nilai yang dianggap penting dan sangat berarti bagi kehidupan seseorang yang berfungsi sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi dan dapat mengarahkan kegiatan-kegiatannya (Bastaman, 2007).

Nilai-nilai yang dianggap penting sebagai tujuan hidup yang harus dipenuhi bisa ditemukan melalui tiga cara *logotherapy* dari Frankl (1990), yaitu: a) menciptakan suatu pekerjaan atau melakukan suatu perbuatan (nilai kreatif), b) mencoba untuk mengalami sesuatu atau bertemu dengan seseorang (nilai pengalaman), c) mengambil sikap untuk menghadapi penderitaan yang tidak dapat dihindari (nilai sikap). Kepuasan hidup yang lebih besar, lebih bahagia, dan depresi yang rendah dijumpai pada individu yang telah memiliki makna hidup yang kuat.

Manusia dapat (berpeluang) menemukan makna hidup atau membuat hidupnya bermakna sampai nafasnya yang terakhir. Individu hanya bisa menemukan makna dari hidupnya dengan merealisasikan nilai yang ada yaitu: (a). Nilai-nilai daya cipta dan kreatif. Nilai-nilai kreatif dalam wujud kongkritnya muncul berupa pelaksanaan aktivitas kerja menurut Frankl (1992) setiap bentuk pekerjaan bisa mengantarkan individu kepada hidup (kehidupan diri dan sesama) yang didekati secara kreatif dan dijalankan sebagai tindakan komitmen pribadi yang berakar pada keberadaan totalnya. Nilai kreatif yang direalisasikan dalam bentuk

aktivitas kerja menghasilkan sumbangan bagi masyarakat. Komunitas atau masyarakat pada gilirannya mengantarkan individu pada penemuan makna., (b). Nilai-nilai pengalaman. Menurut Bastaman (2007) hal ini meliputi meyakini dan menghayati kebenaran, kebajikan, keindahan, keadilan, keimanan dan nilai-nilai yang dianggap berharga., (c). Nilai-nilai sikap Frankl (1992) menyebut nilai ke tiga ini sebagai nilai yang paling tinggi, dengan merealisasikan nilai bersikap ini berarti individu menunjukkan keberanian dan kemuliaan menghadapi penderitaannya. Frankl menekankan bahwa penderitaannya itu memiliki makna pada dirinya ketika menderita karena sesuatu, individu bergerak kedalam menjauhi sesuatu itu. Membentuk suatu jarak diantara kepribadiannya dan sesuatu itu. Penderitaan menurut Frankl memiliki makna ganda, membentuk karakter sekaligus membentuk kekuatan dan ketahanan diri. Menurut Frankl, esensi suatu nilai bersikap terletak pada cara seseorang secara ikhlas dan tawakkal menyerahkan dirinya pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindarinya.

## **2. Kriteria makna hidup**

Makna hidup terdapat pada individu dengan kriteria: a. mempunyai konsep positif tentang hidup , b. seseorang mempunyai kerangka tentang tujuan hidupnya, c. seseorang selalu berupaya mengisi kerangka tujuan hidupnya, d. mengisi hidup dengan pengalaman dalam hidup adalah sesuatu yang penting bagi hidupnya (Battista dan Almond, 1973 dalam Setiyono, 2004).

### 3. Metode makna hidup

Menurut (Bastaman, 2007) bahwa ada lima metode dalam menemukan makna hidup yaitu: (a). Pemahaman pribadi, yaitu membantu memperluas kelebihan dan kekurangan beberapa aspek pribadi dan corak kehidupan, baik yang masih potensial maupun yang sudah teraktualisasikan. (b). Bertindak positif, yaitu mencoba menerapkan hal-hal baik dalam perilaku dan tindakan nyata sehari-hari. (c). Pengakraban hubungan, yaitu membina hubungan yang akrab. Seseorang akan merasa diperlukan dan memerlukan orang lain, dicintai dan mencintai orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. (d). Pendalaman nilai, yaitu usaha-usaha untuk memahami dan merealisasikan ketiga sumber nilai makna hidup yang telah disebutkan, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan dan nilai sikap. (e). Ibadah, yaitu melaksanakan tata cara ibadah yang diajarkan oleh agama. Ibadah yang dilaksanakan dengan khidmat sering menimbulkan perasaan tenang, tentram dan tabah serta merasa mendapat bimbingan dalam melakukan tindakan Manusia dalam mencari tujuan hidup, mempunyai suatu kebutuhan yang bersifat unik, spesifik, dan personal, yaitu suatu kebutuhan akan makna hidup.

Makna hidup berfungsi sebagai pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga makna hidup seakan-akan menantang dan mengundang seseorang untuk memenuhinya serta kegiatan-kegiatan yang dilakukannya menjadi terarah. Makna hidup bersifat spesifik, unik, dan





(*reinforcement*), suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya (berpeluang untuk tidak terjadi) pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi (dampak yang mengikuti) perilaku tersebut. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah atau diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki (Feist, 2011).

Berdasarkan skema penghayatan hidup Bastaman (1996) terkait perubahan sikap, hal ini dapat disesuaikan dengan teori belajar Skinner tentang perubahan perilaku. Skinner (1987) membuat tiga asumsi dasar tentang perilaku, yaitu: (1). Perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu (*behavior is lawful*). Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran (*mind*) atau motif-motif internal. (2). Perilaku dapat diramalkan (*behavior can be predicted*). Perilaku manusia (kepribadiannya) menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif dimana individu tersebut mengambil bagian. (3). Perilaku manusia sapat dikontrol (*behavior can be controlled*). Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenaan dengan kejadian atau situasi-situasi antaseden yang dapat diamati. Bahwa



Tercakup disini penganiayaan atau serangan seksual terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, terhadap orang tua., (b). Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, di tempat kerja, di tempat umum misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran)., (c). Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan (sistematis), seksual dan kekerasan paksa.

Tempat-tempat KDRT, antara lain : (1). Rumah tinggal, (2). Tempat lain, (3). Sekolah (4). Tempat kerja (5). Tempat umum (6). Markas tentara/polisi (7). Rumah korban (8). Tempat pengungsian (Hawari, 2009).

Menurut Josephine (2009), dampak KDRT menyebabkan gangguan kesehatan baik fisik maupun mental dapat terjadi pada korban, gangguan tersebut berupa trauma, keguguran, penyakit seksual yang menular, sakit kepala, masalah kandungan, gangguan pencernaan, perilaku hidup tidak sehat dan kecacatan. Gangguan kesehatan mental berupa stres, gangguan depresi, gangguan kecemasan, disfungsi seksual, psikotik, kepribadian ganda, gangguan obsesif kompulsi.

Penyelesaian atau memutus mata rantai KDRT adalah dengan penyadaran kepada pelaku bahwa kekerasan yang dilakukan sebenarnya sangat merugikan orang lain seperti isteri, anak-anak bahkan diri sendiri.

Penyadaran dapat berbentuk konseling dan pendampingan kepada pelaku KDRT sehingga akhirnya insaf.

Menurut Frankl (1997) baik dalam kondisi normal maupun dalam penderitaan, kehidupan senantiasa mengandung hal-hal bermakna di dalamnya. Setiap orang memiliki motivasi utama dalam hidupnya, yaitu keinginan agar hidupnya bermakna dan bahagia.

Menurut Bastaman (2007) bahwa ada lima metode dalam menemukan makna hidup yaitu: (a). Pemahaman pribadi, yaitu membantu memperluas kelebihan dan kekurangan beberapa aspek pribadi dan corak kehidupan, baik yang masih potensial maupun yang sudah teraktualisasikan. (b). Bertindak positif, yaitu mencoba menerapkan hal-hal baik dalam perilaku dan tindakan nyata sehari-hari. (c). Pengakraban hubungan, yaitu membina hubungan yang akrab. Seseorang akan merasa diperlukan dan memerlukan orang lain, dicintai dan mencintai orang lain tanpa mementingkan diri sendiri. (d). Pendalaman nilai, yaitu usaha-usaha untuk memahami dan merealisasikan ketiga sumber nilai makna hidup yang telah disebutkan, yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan dan nilai sikap. (e). Ibadah, yaitu melaksanakan tata cara ibadah yang diajarkan oleh agama. Ibadah yang dilaksanakan dengan khidmat sering menimbulkan perasaan tenang, tentram dan tabah serta merasa mendapat bimbingan dalam melakukan tindakan Manusia dalam mencari tujuan hidup, mempunyai suatu kebutuhan yang bersifat unik, spesifik, dan personal, yaitu suatu kebutuhan akan makna hidup.

Menurut Bastaman (1996) seseorang setelah mengalami kejadian tragis akan berada dalam kondisi tidak bermakna. Selanjutnya akan muncul kesadaran diri dengan menerima kondisi diri dan mengubah sikap. Dengan perubahan sikap dan perilaku yang dilakukan secara konsisten seseorang akan menyadari adanya nilai-nilai berharga atau hal-hal sangat penting untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercapai kebahagiaan.

Skinner (1987) percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam hubungannya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol perilaku adalah dengan melakukan penguatan (*reinforcement*), suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya (berpeluang untuk tidak terjadi) pada masa yang akan datang. Konsep dasarnya sangat sederhana yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi (dampak yang mengikuti) perilaku tersebut. Manusia dan binatang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku manakala semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah atau diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki (Feist, 2011).